BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan implementasi dan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya oleh penulis, dapat diambil kesimpulan dari sistem informasi penjualan, pembelian, dan persediaan barang pada CV. Advindo Buana Karya berbasis dekstop yang mana dalam sistem sebelumnya yang masih manual telah diperbaharui menjadi sistem penjualan ke konsumen, pembelian atau pemesanan barang ke *supplier*, persediaan barang yang terkomputerisasi.

Berdasarkan hasil dari analisis dan perancangan dari sistem informasi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Proses pencatatan data transaksi dan persediaan barang sudah terkomputerisasi sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk memproses data-data tersebut.
2. Dalam proses laporan bulanan sudah terkomputerisasi, sehingga rentan terjadinya kesalahan dapet dihindari karena hasil data transaksi sudah tersusun dengan rapih dimana penyimpanan datanya sudah otomatis tersimpan ke database.
3. Pada pengecekan stok penyimpanan di gudang sudah terkomputerisasi sehingga rentan terjadinya kesalahan dalam memasukan data ketersediaan barang dapat dihindari.

5.2 Saran

Sistem informasi penjualan, pembelian dan persediaan barang ini bukanlah sebuah sistem yang sempurna yang dapat menangani semua permasalahan yang terjadi. Diperlukan pengembangan-pengembangan yang harus diterapkan pada sistem. Untuk implementasi dan pengembangan di masa yang akan datang, penulis mengajukan beberapa saran bagi pengembangan dan pengguna, dengan sistem informasi ini. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Untuk kedepannya, sistem informasi ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan fasilitas-fasilitas lain yang dapat membuat sistem menjadi lebih optimal, karena penulis hanya merancang meliputi penjualan, pembelian, dan persediaan barang/stok barang
2. Sangat diharapkan dilakukan pengembangan dan perbaikan sistem contohnya dari segi keamanan sistem, agar data-data seperti data konsumen, data supplier, data penjualan beserta laporannya terhindar dari pencurian data dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Diharapkan penjualan barang tidak terbatas hanya provinsi Jawa Barat saja.